

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasal 363 KUHP yang diaplikasikan terhadap terdakwa yang mencuri bahan pokok non food tidak memenuhi unsur di karenakan lebih memenuhi jenis-jenis penghapusan pemedanaan dan alasan pemaaf . karena dimana terdakwa terpaksa mencuri. Pada saat itu penjarahan seolah sah terjadi dikarenakan para penjarah dianggap tak melakukan perbuatan melawan hukum karena berlandaskan asas penghapusan pidana yang seluruhnya memenuhi unsur, sehingga menjadikan belum tercapainya kepastian hukum karna belum efektifnya Pasal 363 KUHP dalam kasus ini dan masih mempertanyakan pada siapa korban berhak meminta ganti kerugian. Maka dengan terpenuhinya seluruh unsur penghapus pidana, seharusnya terdakwa pencurian pemenuhan kebutuhan pada 142 orang terdakwa tersebut tidak bisa di pidana.
2. Penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Maka upaya perlindungan hukum represif dirasa sangat penting diberikan pada setiap korban pencurian pada saat bencana alam di Kota Palu tersebut. Mengingat begitu besarnya kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh para

korban yang sudah penulis jelaskan pada Bab III. Ditambah lagi Pasal 363 KUHP yang sebagai perlindungan hukum preventif yang malah belum bisa terlaksana dengan baik. Sehingga menimbulkan belum tercapainya pemberian hak-hak korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Maka upaya perlindungan hukum represif yang bisa diimplementasikan korban pencurian pada saat bencana alam di Kota Palu tersebut yang sesuai dan diharapkan bisa membantu para korban yang masih bingung dalam mengajukan hak nya sebagai korban dalam perkara pidana, khususnya dalam mengajukan ganti kerugian materiil dan immaterial yang diderita korban, baik kepada pelaku atau pun Menteri Dalam Negeri terkait. Agar terciptanya kepastian hukum, dan tercapainya rasa keadilan bagi korban. Untuk mencegah dan menghentikan menyebarnya perilaku ini, perlu ketegasan. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan warga saat terjadi bencana alam jika tidak ditangani secara serius bisa nantinya mengarah ke kriminal, penjarahan dengan pembiaran tanpa adanya yang bertanggung jawab menjadi definisi yang ambigu, antara mekanisme *survival* atau 'aji mumpung'.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus lebih teliti dalam menentukan sanksi pidana terhadap kasus pencurian pada saat bencana alam, dimana pemerintah harus lebih detail dalam melihat unsur-unsur, dan faktor dalam tindak pidana pencurian saat bencana alam. Peraturan harus ditinjau secara obyektif, bahwa unsur proporsionalitas, subsidairitas dan lainnya harus juga terpenuhi karena antara sifat daya paksa dan kepentingan hukum yang dilanggar haruslah seimbang. Sehingga implementasi hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai norma dan tidak mengesampingkan asas kesamaan dimata hukum. Yang menimbulkan munculnya rasa ketidakadilan yang dirasakan warga korban bencana alam dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Selain itu peran pemerintah sangat penting, pemerintah harus lebih bijaksana dalam mengorganisir segala bentuk anjuran yang di keluarkan, tidak semata-mata menganjurkan urgensi aturan yang tidak menerawang akibat yang akan terjadi setelahnya.
2. Upaya perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan hukum terakhir yang bisa digunakan korban dalam menuntut haknya dalam Sistem Peradilan Pidana. Maka upaya perlindungan hukum yang sudah penulis jabarkan bisa diberikan pada setiap korban pencurian tersebut dan dilaksanakan dengan baik oleh para penegak hukum itu sendiri. Penetapan keputusan hakim yang adil dan sesuai, juga kerja sama yang baik antara instansi pemerintah terkait, merupakan faktor penting dalam terlaksananya pemberian hak ganti kerugian pada korban. Selain upaya-upaya yang sudah

disebutkan penulis, penulis menyarankan ada baiknya para korban penjarahan mencoba mengajukan penggantian asuransi yang dimiliki oleh pihak toko terkait, meskipun dalam Polis Standar Asuransi Gempa Bumi (PSAGBI) penjarahan termasuk pengecualinnya, Ketua Asosiasi Asuransi menyatakan pihak terkait bisa melampirkan bukti sebaliknya agar asuransi bisa digunakan. Klaim diterima atau ditolak nya setelah diidentifikasi dan di verifikasi, lalu diputuskan sesuai keputusan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Maka untuk mengupayakan Perlindungan terhadap korban dengan menerapkan ketentuan undang undang yang ada secara maksimal maupun melalui pengembangan yurisprudensi dalam rangka mengisi kekosongan hukum, serta upaya upaya lain yang manfaatnya dapat dirasakan oleh korban kejahatan. Jangan sampai korban yang sudah pihak dirugikan, sama sekali malah tidak mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan yang seharusnya dijamin oleh Negara itu sendiri pada setiap korban tindak Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2001.
- Andi Nugrahanto, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan di Wilayah Surabaya*, skripsi, Surabaya, 2010.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. (Sinar Grafika: Jakarta), 2007.
- Andreas Wibisono, “*Penilaian Judex Jurist Terhadap Putusan Bebas Murni Yang Dimohonkan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Terdakwa Ecw Neloe, Nurdin Halid dan Fadhillah Budiono)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Arief M, Dikdik dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. PT.Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2006.
- Arif Setiawan Onira, *Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam dan Positif*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- A.Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, s.l: BinaCipta, 1983.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Darwan Prints ©, *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dikdik, M.Arief, dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita*. PT Raja Grafindo Utama, Jakarta. 2006.
- Erik Nurmayrahayu, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak*, 2015, dikutip dari Universitas Hasanudin, Makassar, Fakultas Hukum 2015.

- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2014.
- Hartono, “*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm.114.
- H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Cet.Ke-6, 1989.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Laxmi Jamaluddin, “*Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang*”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, penerbit PT.Djambatan, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung, Citra Aditya Bakti,2002.
- Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika ,Jakarta ,2012.
- Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta,Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap (b), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan*, Ed.2, Cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Roni Hantidjo Soemirto, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sahetap,. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco, Bandung, 1995.
- Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Jakarta: Rajwali Pers, 2014.

Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, 2010.

\_\_\_\_\_, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Ed-III, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*.

Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010,

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009.

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No.24 Tahun 2007, *tentang Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

PP No. 44 Tahun 2008 *tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*.

PP No.27 Tahun 1983 *tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2012 *tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*.

### 3. SUMBER LAIN

Andri Donnal Putra, *“Dampak Gempa Palu, Kerugian Pengusaha Ritel Capai Rp.450 Milyar”*, <https://ekonomi.kompas.com>, 01 Oktober 2018

Reza Zairah Nur Putri Al Wiwikh, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat yang Dilakukan Oleh Anak”*, <https://core.ac.uk>.

Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://badilum.mahkamahagung.go.id>.

“Likuifaksi Tanah”, [www.Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com) , diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

“Tsunami Palu Donggala: Korban Tewas jadi 2.045, bantuan mulai menembus wilayah terisolir” BBC Indonesia.

*“UU No.13 Tahun 2006 LPSK tidak mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban secara spesifik. Sangat tergantung pada anggota lembaga perlindungan saksi dan korban”*, <http://hukumonline.com/detail.asp.id>.